



PERATURAN DESA

NOMOR : 6 TAHUN 2022

TENTANG PENGELOLAAN REKLAME

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2022



**KEPALA DESA SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN**

**PERATURAN DESA SIDOHARJO
NOMOR : 6 TAHUN 2022**

**TENTANG
SEWA TANAH KAS DESA UNTUK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA SIDOHARJO,

Menimbang : a. Bahwa Tanah Kas Desa merupakan aset milik desa yang digunakan untuk pemasangan papan reklame;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Sewa Tanah Untuk Pemasangan papan reklame dilingkungan Pemerintah Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Penyusunan Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Sragen nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 18);
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 76);
12. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 72 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Sidoharjo Tahun 2018 Nomor 72);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOHARJO

Dan

KEPALA DESA SIDOHARJO

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOHARJO TENTANG SEWA TANAH KAS DESA UNTUK PEMASANGAN PAPAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Sidoharjo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Kekayaan Desa adalah barang milki desa Yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan Desa oleh pihak lain dengan jangka waktu yang ditentukan.
11. Papan Reklame/Baleho adalah Papan Reklame/Baleho yang berkedudukan di Tanah Kas Desa untukPendapatan Asli Desa.
12. Papan Reklame/Baleho biaya penggantian atas jasa pemakaian Tanah Kas Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Desa ini meliputi :

1. Lokasi Reklame;
2. Penataan reklame;
3. Perizinan;
4. Pengawasan;
5. Keuangan;

BAB III

LOKASI REKLAME

Pasal 3

1. Penempatan Lokasi titik reklame, harus memperhatikan estetika, keselamatan.
2. Penempatan dan penetapan Lokasi titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap :
 - a. Luar sarana prasarana desa meliputi di atas tanah kas desa.
3. Pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan izin dari pemerintah desa.

Pasal 4

1. Badan atau perorangan dapat memperoleh hak sewa Tanah Kas Desa untuk titik reklame.
2. Tata cara untuk memperoleh hak sewa titik reklame sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Mengajukan permohonan dengan dilampiri :
 1. Rencana reklame yang akan dibangun/dipasang;
 2. Rencana anggaran biaya pembangunan dan Gambar Teknis;
 3. Akte pendirian badan usaha;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. Kartu identitas;
 - b. Pemerintah Desa melaksanakan penelitian dan pemeriksaan administrasi dan teknis terhadap permohonan yang diajukan.
3. Pemerintah Desa melakukan perjanjian Kerjasama sewa titik reklame dengan pengelola sebagai bukti hak pengelolaan titik reklame.

Pasal 5

1. Reklame yang dipasang harus memenuhi ketentuan :
 - a. Tidak menghalangi arus lalu lintas serta pejalan kaki.
 - b. Tidak menghalangi pandangan mata pengendara kendaraan;
 - c. Memperhatikan kekuatan dan keamanan konstruksi;
 - d. Tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, keagamaan dan ketertiban umum;
 - e. Penyelenggaraan/pemasangan reklame khusus produk rokok dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Bagian Kedua **PENATAAN REKLAME** Pasal 6

1. Penataan reklame di atur menurut :
 - a. Tempat
 - b. Jenis
 - c. Sifat
 - d. Ukuran
 - e. Konstruksi
 - f. Biaya Sewa
2. Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Di atas Tanah Kas Desa
3. Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. Reklame papan(billboard/bando/neon box);
 - b. Reklame baliho
 - c. Reklame layer/kain/MMT;
 - d. Reklame tek berjalan atau running text;
 - e. Reklame megatron/videotron/light emitting diode (LED);
4. Sifat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. Permanen meliputi :
 1. Reklame papan;
 2. Reklame Reklame megatron/videotron/light emitting diode (LED);
5. Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut :
 - a. Reklame kecil dengan ukuran maksimal 6 m² (enam meter persegi);
 - b. Reklame sedang dengan ukuran 6 m² (enam meter persegi) sampai 12 m² (dua belas meter persegi);
 - c. Reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi) sampai 16 m² (enam belas meter persegi);
6. Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut :
 - a. Kaki tunggal yaitu reklame yang konstruksinya hanya 1 tiang;
 - b. Kaki ganda yaitu reklame yang konstruksinya terdiri ada 2 tiang atau lebih;
 - c. Rangka yaitu reklame yang konstruksinya berbentuk rangka;

7. Biaya Sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah sebagai berikut :
- Reklame Kecil sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - Reklame Sedang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - Reklame Besar sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Pasal 7

- Penempatan titik reklame permanen wajib memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian dan keindahan.
- Penempatan titik reklame permanen wilayah desa Sidoharjo Kios Desa sampai eks puskesmas.

Pasal 8

Penyelenggaraan reklame di atas tanah kas desa yang dikuasai Pemerintah desa.

Pasal 9

- Penyelenggaraan reklame dapat merubah materi reklame.
- Pemberitahuan Perubahan materi reklame disampaikan paling lambat 6 (enam) hari sebelum dilakukan perubahan materi;
- Terhadap perubahan materi dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undnangan;

BAB V TATA CARA SEWA

Pasal 10

- Penyelenggara reklame wajib memperoleh izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 11

- Pengawasan penyelenggaraan reklame terhadap :
 - Izin reklame yang telah habis masa berlakunya.
 - Penyewa yang tidak mampu melanjutkan masa sewa, wajib mengembalikan hak sewa Papan Reklame kepada pemerintah desa.

Pasal 9

Kewajiban bagi pemakai Papan Reklame adalah sebagai berikut :

- Menjaga dan memelihara Papan Reklame dengan sebaik baiknya sehingga terhindar dari kerusakan.
- Mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan oleh pengelola.

Pasal 10

Dalam hal terjadinya sewa tempat Papan Reklame maka dibuatkan surat perjanjian antara penyewa dengan pemerintah desa.

BAB VI
KEUANGAN DALAM SEWA TANAH KAS DESA UNTUK PAPAN REKLAME

Pasal 11

1. Sistem pembayaran sewa Tanah Kas Desa untuk sewa tempat Papan Reklame desa ditentukan oleh pemerintah desa.
2. Pembayaran sewa Tanah Kas Desa untuk sewa tempat selambat lambatnya setelah terjadinya kesepakatan sewa tempat Papan Reklame desa.

Pasal 12

1. Dana yang didapat dari sewa Tanah Kas Desa untuk Papan Reklame dan sewa tempat dikelola oleh pemerintah desa.
2. Dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) dimasukan ke Rekening Kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa.
3. Penyetoran Dana sewa tempat Papan Reklame desa ke Rekening kas Desa selambat lambatnya 1 (satu) hari setelah semua dana sewa tempat Papan Reklame desa terkumpul.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : DESA SIDOHARJO

Pada Tanggal : 26 Januari 2022

KEPALA DESA SIDOHARJO



JITIK SAPTAWATI

Diundangkandi : DESA SIDOHARJO

Pada Tanggal : 26 Januari 2022

SEKRETARIS DESA SIDOHARJO



SUGIANTO

PERATURAN DESA SIDOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 6